

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2020-2021
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

MATAKULIAH	:	HUKUM-KEPAILITAN-DAN-PENUNDAAN-KEWAJIBAN-PEMBAYARAN-UTANG-PKPU
DOSEN	:	ARYA SUYUDI SH, LL.M & IBRAHIM SENEN, SH., LLM
KELAS	:	HE18Y (BLENDED)
HARI / TANGGAL	:	Sabtu / 30 Januari 2021
WAKTU	:	12:50 - 14:30
SIFAT UJIAN	:	BUKA BUKU (OPEN BOOK)

-
1. Bacalah doa terlebih dahulu dan baca soal dengan teliti
 2. Dilarang bertanya/memberitahukan kepada peserta ujian lain
 3. Bacalah kembali soal dan jawaban sebelum mengirimkan hasil ujian
 4. Wajib mematuhi instruksi dari Dosen/Pengawas Ujian
 5. Jika melakukan pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diatas maka nilai ujian akan dikurangi atau nilai langsung Failed (E=0)
 6. Bila Saudara mengutip dari suatu tempat mohon Saudara mencantumkan sumber yang dikutip melalui catatan kaki. Bila Saudara tidak mencantumkan sumber yang dikutip, dan diketahui jawaban tersebut adalah hasil kutipan, pengajar berhak tidak memberikan nilai atas jawaban tersebut;
 7. Jawaban diketik menggunakan Font Times News Roman 12, spasi 1.5, margin Moderate
 8. **Pastikan Nama dan NIM anda tertulis di halaman depan Lembar Jawaban**
 9. File di upload dengan format Microsoft Doc (docx) dan di save dengan ketentuan nama file PAILIT_UAS_NAMAANDA_NIM
 10. Setiap Jawaban dibuat dengan rujukan atas jawaban yang diberikan (bisa berupa buku rujukan, bahan kuliah [kapan dan oleh siapa])
 11. Dilarang bekerjasama atau meng-copy paste jawaban teman, setiap kecurigaan atas perbuatan tersebut memberikan hak ke pengajar untuk tidak memberikan nilai atas jawaban yang diberikan.

SOAL :

1. Firma TeknoTerra Development (Fa TD), yang bergerak di bidang jasa Pengembangan Teknologi Informasi, dalam setahun terakhir mengalami kesulitan keuangan. Fa TD kesulitan untuk menagih piutang-piutang atas proyek yang masih berjalan sementara sudah setahun ini tidak ada lagi proyek baru yang diterima Fa TD yang disebabkan buruknya bisnis karena pandemi. Konsekuensinya Fa TD juga kesulitan melakukan pembayaran terhadap kewajiban-kewajibannya kepada para kreditur.

Tercatat Fa TD memiliki kewajiban antara lain :

- Utang dalam bentuk pembiayaan modal kerja (*working capital financing*) sebesar Rp 500 miliar kepada Bank Mandiri, yang dijamin dengan hak tanggungan atas tanah seluas 5000m² (lima ribu meter persegi) di area SCBD Jakarta, milik salah satu sekutu Fa TD;
- Utang dalam bentuk *revolving short term financing facility* sebesar Rp 25 miliar kepada PT Busan Auto Finance yang dijamin dengan jaminan Fidusia berupa hak tagih kepada pihak ketiga;
- Utang dalam bentuk modal ventura sebesar Rp. 1 miliar kepada *venture capitalist* Mr Sanjeev Singh, warga negara Malaysia;

- Utang-utang dagang lainnya sebesar total Rp. 23,5 miliar.

Dua sekutu Fa TD, Budiman Wirawansa dan Wadiwan Wirawansa sudah berupaya untuk mencari penyelesaian terhadap utang-utang ini, termasuk meminta perpanjangan, namun tidak semua kreditur cukup sabar untuk menunggu kemampuan Fa TD untuk melakukan pembayaran, apalagi dengan makin beratnya krisis ekonomi yang melanda dunia.

Mr Sanjeev Singh pada akhirnya mengajukan permohonan kepailitan pada Fa TD ke pengadilan niaga.

Anda adalah penasihat hukum Fa TD, jawablah pertanyaan berikut :

- a. Dapatkah Fa TD dipailitkan oleh Mr Sanjeev? Jelaskan jawaban Anda dengan analisis yang lengkap.
 - b. Apabila memang Fa TD bisa dipailitkan, apakah kepailitan langsung dilanjutkan dengan likuidasi ? Jelaskan dengan lengkap.
 - c. Apakah PT Bank Mandiri, PT Busan Auto Finance dan Mr Sanjeev adalah kreditor separatis? Jelaskan jawaban Anda.
 - d. Apakah Kreditur separatis dapat langsung mengeksekusi benda jaminan dalam hal kepailitan?
 - e. Dalam situasi setelah klien Anda dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, apa saran yang dapat Anda berikan kepada klien Anda untuk keluar dari masalah ini secara baik-baik?
2. Pada 1 Desember 2020 PT Argo Boga Central (PT ABC) mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Damar Dewa (PT DEWA), perusahaan kontraktor pertambangan. PT ABC adalah salah satu supplier PT DEWA yang belum memperoleh pembayaran sejak lima bulan terakhir. Selain PT ABC, ternyata PT Dewa juga memiliki hutang kepada banyak Kreditor lain, antara lain
- Kantor Pajak Pratama Jakarta Setiabudi sebesar Rp. 125 miliar;
 - PT Bank BCA sebesar Rp 500 Miliar dijamin dengan Fidusia alat berat yang dimiliki oleh PT Dewa;
 - PT Northstar Capital sebesar USD 100 juta
 - RBS Bank sebesar USD 250 juta dijamin dengan hak tanggungan atas tanah seluas 100,000 hektar yang konsesi pengelolaan lahannya dimiliki oleh PT Dewa.
 - PT Silver Mississippi sebesar Rp. 56 Miliar yang dijamin dengan tanah dan bangunan seluas 750 meter di Kebayoran Baru.
 - Utang Dagang kepada 10 Kreditur lainnya senilai Rp. 200 miliar.
- Anda adalah Penasihat Hukum dari PT Dewa, jawablah pertanyaan ini.
- a. Seberapa besar peluang permohonan PKPU PT ABC terhadap PT DEWA dikabulkan oleh pengadilan niaga? Jelaskan jawaban Anda.
 - b. Apabila dilihat dalam daftar Kreditur, ada beberapa yang masuk ke dalam kategori Kreditur Separatis, dan ternyata semua kreditur separatis menolak rencana perdamaian yang diajukan

- oleh Klien Anda, Jelaskan apa pilihan yang dimiliki oleh Debitur dan Pengurus dalam hal ini.
- c. Bagaimana kedudukan tagihan Kantor Pajak Pratama Jakarta Setiabudi? Jelaskan.

Verifikasi dari Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dosen Pengampu,
(Dr. Suartini, SH., MH)	(ARYA SUYUDI SH, LL.M)